

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam kehidupan. Dengan kesehatan yang baik, seseorang dapat beraktivitas dengan baik pula. Hal ini semakin disadari oleh masyarakat yang sekarang ini semakin mengenal kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berbagai upaya dilakukan oleh masyarakat untuk meningkatkan kesehatan diri dan keluarganya. Oleh karena itu, dibutuhkan sarana dan prasarana kesehatan serta tenaga kesehatan yang memadai dan berkualitas serta ahli di bidangnya.

Salah satu sarana dan prasarana kesehatan adalah apotek. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.1027/Menkes/SK/IX/2004, apotek adalah tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi, perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat. Di apotek, dilakukan pekerjaan kefarmasian, yang menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional

Apotek akan berfungsi dengan baik jika didukung oleh tenaga kesehatan yang tepat dan berkualitas. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Apoteker dan tenaga teknis kefarmasian merupakan salah satu tenaga kesehatan yang dimaksud menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker, berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan berhak melakukan pekerjaan kefarmasian. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 pasal 33 ayat 2, tenaga teknis kefarmasian merupakan tenaga yang membantu apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian, yang terdiri dari Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi, dan Tenaga Menengah Farmasi atau Asisten Apoteker.

Apoteker memiliki peranan penting dalam pelaksanaan pekerjaan dan pelayanan kefarmasian di apotek, baik obat dengan resep maupun non resep. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1027/MENKES/SK/IX/2004, apoteker berhak melakukan pelayanan obat, mulai dari skrining resep yang meliputi pemeriksaan persyaratan administratif, kesesuaian farmasetik, dan pertimbangan klinis. Kemudian penyiapan obat yang meliputi peracikan, pemberian etiket yang sesuai, pengemasan, penyerahan obat, informasi obat, konseling dan monitoring penggunaan obat. Apoteker juga berperan dalam promosi dan edukasi obat serta pelayanan residensial (IAI Jawa Timur, 2010).

Selain itu, apoteker juga dituntut memiliki kemampuan berorganisasi, komunikasi, dan manajemen apotek. Menyadari betapa besar dan pentingnya peran dan tanggung jawab apoteker, maka diperlukan Praktek Kerja Profesi (PKP) di apotek bagi calon apoteker untuk pembekalan dan pengalaman praktis bagi seorang apoteker di apotek, mengelola sarana pelayanan kesehatan, sistem manajemen yang baik, dan pelayanan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi).

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi

Adapun tujuan Praktek Kerja Profesi yang dilaksanakan di Apotek KPRI RSUD Dr. Soetomo antara lain :

– Tujuan Umum :

Tujuan umum Praktek Kerja Profesi calon apoteker di apotek adalah untuk memberikan bekal bagi calon apoteker dengan pengetahuan, pengalaman praktis serta kemampuan dan keterampilan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai apoteker yang berkompeten sesuai standar yang ada.

– Tujuan Khusus :

1. Memahami dan mengerti struktur organisasi apotek.
2. Memahami peran dan fungsi seorang apoteker di apotek.
3. Mempelajari sistem manajemen dan operasional di apotek mulai dari perencanaan, penganggaran, pengadaan, penerimaan, penataan, penyimpanan, pendistribusian, pencatatan, pelaporan, pengelolaan dan pemusnahan perbekalan farmasi.
4. Mempelajari cara pelayanan resep dan non resep mulai dari penerimaan resep sampai dengan KIE.
5. Mempelajari perencanaan pendirian apotek baru mulai dari perijinan sampai perencanaan pengadaan obat.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi

Manfaat Praktek Kerja Profesi (PKP) yang dilaksanakan di Apotek KPRI RSUD Dr. Soetomo Surabaya yakni :

1. Mahasiswa calon apoteker dapat mengetahui tugas dan tanggung jawab seorang apoteker sehingga meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan dalam pelayanan kefarmasian secara profesional, dapat menjadi apoteker yang profesional, berwawasan

luas, memiliki etika, dapat mentaati hukum yang berlaku dalam melaksanakan tugasnya, dapat mengabdikan profesinya untuk masyarakat dan dapat bekerja sama dengan profesi kesehatan lainnya.

2. Meningkatkan kerjasama antara kampus dan Apotek KPRI RSUD Dr. Soetomo dalam membina mahasiswa calon apoteker, sehingga dapat mengantarkannya menjadi apoteker yang kompeten.
3. Meningkatkan citra apotek, bahwa apotek bukan hanya sebagai tempat untuk memberikan pelayanan kefarmasian kepada masyarakat tetapi dapat juga sebagai tempat pendidikan dan pelatihan farmasi dalam upaya meningkatkan kualitas lulusannya khususnya bagi mahasiswa calon apoteker.